

ABSTRAK

Grasi diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi (UU Grasi). Grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali sesuai dengan UU Grasi. Namun terdapat permohonan grasi yang lebih dari 1 (satu) kali, yaitu pada kasus Antasari Azhar. Ia dan kuasa hukumnya mengajukan permohonan grasi lebih dari 1 (satu) kali, yaitu pada tahun 2015 (ditolak) dan pada tahun 2017 (diterima). Tesis ini difokuskan pada *ratio legis* dari pemberian grasi dan akibat hukum atas pemberian grasi oleh Presiden. *Ratio legis* merupakan alasan dari lahirnya suatu peraturan hukum. Grasi merupakan pengampunan yang berupa peringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Meskipun Presiden mempunyai hak prerogatif dalam mengambil keputusan atas permohonan grasi, namun Presiden tetap harus bersikap arif dan bijaksana, serta memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari Mahkamah Agung. Faktor-faktor yang bisa dijadikan alasan dibalik Presiden memberikan grasi adalah faktor kemanusiaan dan faktor keadilan. Akibat hukum dari pemberian grasi lebih dari 1 (satu) dapat mencederai hukum yang berlaku.

Kata kunci : *grasi, ratio legis, akibat hukum*

ABSTRACT

Act number 5 year 2010 about clemency regulated that clemency was only submitted once. But there is a request for clemency more than one, that is in the case Antasari Azhar. He and his advocate request for clemency more than one, firsts at 2015 (rejected) and second at 2017 (received). This thesis focuses on ratio legis to granting clemency and legal consequences by President. Ratio legis is the reason for the birth of law. Clemency is forgiveness in a mild form or changing the type of crime, reduction in criminal numbers or criminal execution. Even though The President has prerogative rights in making decisions of clemency request, but The President must be wise and pay attention to be balance of supreme court. The factor of giving clemency is a justice and humanity. Legal consequences of granting more than one clemency can injure the applicable law.

Keywords : clemency, ratio legis, legal consequences